



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri D) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah atau selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Wajib Tarif adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk tarif pelayanan Kelas III RSUD.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh RSUD meliputi pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, serta pelayanan non medik.
12. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medik.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan lainnya
14. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di RSUD.
16. Pelayanan makan adalah pelayanan makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.

17. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat Individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
20. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, seperti *hostel* dan sekuriti, administrasi, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), kesehatan lingkungan dan air bersih, *laundry*, pemeliharaan sarana dan prasarana, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
22. Pelayanan Rehabilitasi medik dan mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
24. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan intensif meliputi *intensive care unit (ICU)*, *Paediatric Intensive care unit (PICU)*, *Intensive Cardio Care Unit (ICCU)*, dan *Neonatal Intensive care Unit (NICU)*.
25. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada di antara ICU dan ruang rawat inap. Pelayanan HCU meliputi HCU, IGD dan Unit Stroke.
26. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional, pembiusan lokal.
27. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi dengan atau tanpa pembiusan.

28. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian dan atau kecacatan.
29. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu pengkajian, penetapan diagnosa gizi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
30. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, serta evaluasi keperawatan.
31. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.
32. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi baik mandiri maupun delegasi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
33. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakkan diagnosis fisioterapi, intervensi, dan evaluasi.
34. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alkes, bahan habis pakai, reagen, dan gas medik, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
35. *Visite* farmasi adalah kunjungan apoteker pada jam-jam tertentu yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
36. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmasi adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita.
37. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas

kesehatan lainnya berdasarkan kompetensi dan wewenang yang dimiliki dengan maksud untuk upaya menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.

38. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi spesialis, psikologi, gizi, farmasi, perawat dan konsultasi lainnya.
39. Konsul penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
40. Konsul penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
41. Pengawasan dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 (dua puluh empat) jam perawatan.
42. *Visite* dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat.
43. Pelayanan Rekam medik adalah proses pengelolaan catatan medis dalam sistem rekam medik meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan (penataan, koding, indeksing, analisis, penyimpanan, dan pengambilan), serta pengelolaan dokumen (pengumpulan, pengolahan data, analisis, serta penyajian dan pelaporan).
44. Pelayanan *ambulance* adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain, dan pelayanan antar jemput pasien serta pelayanan penghantaran jenazah.
45. Pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian adalah pelayanan bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan pasien dan atas permintaan dari pasien/ keluarganya/ tenaga kesehatan.
46. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung retribusi pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.

47. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
48. *Unit cost* adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD.
49. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSUD.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB TARIF

Pasal 2

Atas pelayanan kesehatan di RSUD dipungut biaya pelayanan kesehatan dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III.

Pasal 3

Obyek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan kelas III yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 4

Subyek tarif adalah orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan rawat inap kelas III pada RSUD.

Pasal 5

Wajib tarif adalah orang atau badan yang wajib membayar tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan di kelas III pada RSUD.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KELAS III

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan kelas III meliputi, rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan, penunjang medik, rehabilitasi medik, pelayanan medik operatif dan non operatif, bimbingan rohani serta konsultasi obat dan gizi.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit *cost* dengan prinsip gotong royong dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya unit *cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:
 - a. Investasi;
 - b. Pelayanan medik, keperawatan/kebidanan, penunjang non medik, rehabilitasi medik dan pelayanan non medik;
 - c. Pengobatan;
 - d. Penginapan dan konsumsi;
 - e. Pengadaan kartu/catatan pasien; dan
 - f. Operasional dan pemeliharaan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. penggunaan bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Besaran tarif penggunaan bahan adalah harga *netto* dengan PPN ditambah maksimal 20% (duapuluh per seratus).
- (3) Komponen dalam tarif rawat inap, rawat intensif dan semi intensif meliputi akomodasi dengan makan dan minum, tarif *visite* dokter, tarif asuhan/tindakan keperawatan, jasa gizi produksi.
- (4) Pasien yang dirawat inap dikenakan tarif rekam medik dan kartu tunggu.
- (5) Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif tarif perawatan ibu.
- (6) Komponen tarif rawat jalan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan, ditambah tarif pemeriksaan penunjang dan tindakan serta obat sesuai kebutuhan.

- (7) Komponen tarif rawat darurat terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, ditambah tarif pemeriksaan penunjang dan tindakan serta obat sesuai kebutuhan
- (8) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya perawatan ruang perinatal.
- (9) Jenis Pelayanan Medik Operatif di dalam dan di luar kamar operasi terdiri dari sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, dan khusus;
- (10) Tindakan medik non operatif meliputi tindakan medik dengan klasifikasi sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, dan khusus.
- (11) Pelayanan penunjang medik meliputi pelayanan rekam medik, laboratorium, radiologi, rehabilitasi medis, farmasi, gizi, endoskopi dan pemeriksaan penunjang lainnya.
- (12) Pelayanan penunjang non medik meliputi *laundry*, pengelolaan limbah dan air bersih, *hostel*, pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (13) Jenis Tindakan keperawatan/kebidanan meliputi sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, khusus.
- (14) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, psikologi, dan pelayanan rehabilitasi medis lainnya.
- (15) Pelayanan konsultasi meliputi pelayanan konsultasi gizi, farmasi dan psikologi.
- (16) Pelayanan konsul dokter dikenakan biaya sebesar satu kali *visite* dokter;
- (17) Pelayanan tindakan *cyto* dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 10

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening RSUD, setiap hari kerja oleh bendaharawan.
- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan rencana bisnis anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Bupati.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD, sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai RSUD.

- (5) Pembagian Jasa Pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan sepenuhnya oleh Tim dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (6) Penerimaan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dikelola oleh Direktur.
- (7) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan RSUD yang tidak mencukupi dari penerimaan RSUD s ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur.

BAB VII KEBIJAKAN

Pasal 11

Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan penanggung jawab penjamin.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Dalam hal pasien tidak mampu membayar sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain diatur dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh pasien atau badan, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur.
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN TARIF

Pasal 17

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan tarif kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali apabila wajib tarif melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 19

- (1) Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, atau tidak mempunyai harta kekayaan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat wajib tarif, sebagai dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih.
- (3) Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif yang telah kedaluwarsa.
- (2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Rumah sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib tarif yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Tarif tarif pelayanan kesehatan kelas III yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 30 Oktober 2013
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

Ir. MAYANGKORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19570516 198903 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI
E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

I. UMUM

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena itu rumah sakit diharapkan mampu menjalankan fungsinya memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas, efisiensi, dan efektifitas, serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Rumah Sakit Umum sebagai instansi pemerintah yang menyediakan layanan jasa kepada masyarakat dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta tersedianya kualitas peralatan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan kemandirian dalam hal yang berkaitan dengan perolehan dan peruntukkan serta pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai instansi nirlaba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Cukup jelas.

Pasal 2:

Cukup jelas.

Pasal 3:

Cukup jelas.

Pasal 4:

Cukup jelas.

Pasal 5:

Cukup jelas.

Pasal 6:

Cukup jelas.

Pasal 7:

Cukup jelas.

Pasal 8:

Cukup jelas.

Pasal 9:

Cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11:

Cukup jelas.

Pasal 12:

Cukup jelas.

Pasal 13:

Cukup jelas.

Pasal 14:

Cukup jelas.

Pasal 15:

Cukup jelas.

Pasal 16:

Cukup jelas.

Pasal 17:

Cukup jelas.

Pasal 18:

Cukup jelas.

Pasal 19:

Cukup jelas.

Pasal 20:

Cukup jelas.

Pasal 21:

Cukup jelas.

Pasal 22:

Cukup jelas.

Pasal 23:

Cukup jelas.

Pasal 24:

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

A TARIF PENDAFTARAN

Jenis Administrasi	Besarnya Tarif (Rp)
Pendaftaran Rawat Jalan/IGD	5.000
Pendaftaran Rawat Inap	20.000
Pelayanan Kartu Tunggu	15.000

Keterangan *

* Tarif rekam medis dan kartu tunggu diberlakukan hanya satu kali selama Pasien dirawat di RS.

B TARIF PAKET RAWAT INAP KELAS III

Kelas	Tarif (Rp)
III	127.000

C TARIF PAKET RAWAT INAP KHUSUS

1. Intensive (ICU/ ICCU/ PICU, NICU)

Kelas	Tarif (Rp)
Kelas III	450.000

2. Intermediate (HCU/ Unit Stroke/Intermediate perinatologi)

Kelas	Tarif (Rp)
Kelas III	300.000

3. Khusus (Perinatolog)

Kelas	Tarif (Rp)
Kelas III	250.000

D TARIF TINDAKAN MEDIK

1. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	JENIS TINDAKAN	Tarif (Rp)
1	Sederhana	33.300
2	Kecil	141.750
3	Sedang	670.050
4	Besar	1.298.475
5	Canggih	1.417.500
6	Khusus	1.594.950
7	Khusus Sub Spesialis	2.430.300
8	Canggih Sub Spesialis	2.160.000
9	Khusus Laparoscopy	5.542.500
10	Canggih Laparoscopy	5.168.750
11	Bedah Konsultan	6.756.725

2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

i. Reguler A

No	JENIS TINDAKAN	Tarif (Rp)
1	SEDERHANA A	15.000
2	SEDERHANA B	25.000
3	SEDERHANA C	35.000
4	KECIL A	50.000
5	KECIL B	65.000
6	KECIL C	80.000
7	SEDANG A	100.000
8	SEDANG B	105.000
9	SEDANG C	140.000
10	BESAR A	175.000
11	BESAR B	240.000
12	BESAR C	225.000
13	KHUSUS A	310.000
14	KHUSUS B	320.000
15	KHUSUS C	490.000

Reguler B

No	JENIS TINDAKAN	Tarif (Rp)
1	SEDERHANA A	20.000
2	SEDERHANA B	25.000
3	KECIL A	32.500
4	KECIL B	45.000
5	SEDANG A	55.000
6	SEDANG B	70.000
7	BESAR A	75.000
8	BESAR B	90.000
9	CANGGIH	125.000
10	KHUSUS	275.000

Non Reguler (Tindakan Khusus)

No	JENIS TINDAKAN	Tarif
1	SEDERHANA	25.000
2	KECIL A	35.000
3	KECIL B	50.000
4	SEDANG A	55.000
5	SEDANG B	60.000
6	BESAR A	75.000
7	BESAR B	100.000
8	CANGGIH A	125.000
9	CANGGIH B	170.000
10	CANGGIH C	200.000
11	KHUSUS A	290.000
12	KHUSUS B	380.000

ii. Tindakan Klinik Gigi

No	JENIS TINDAKAN	Tarif
1	SEDERHANA A	12.500
2	SEDERHANA B	20.000
3	SEDERHANA C	25.000
4	KECIL A	30.000
5	KECIL B	55.000
6	KECIL C	85.000
7	SEDANG A	105.000
8	SEDANG B	125.000
9	SEDANG C	160.000
10	BESAR A	225.000
11	BESAR B	250.000
12	BESAR C	300.000
13	KHUSUS A	325.000
14	KHUSUS B	600.000
15	KHUSUS C	1.450.000

E. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

KATEGORI TINDAKAN	Tarif (Rp)
1. Persalinan tanpa penyulit	450.000
2. Persalinan dengan Penyulit/tindakan	600.000

F. Tarif Tindakan Keperawatan/ Kebidanan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	15.000
2	Kecil	20.000
3	Sedang	25.000
4	Besar	30.000
5	Khusus	35.000

G. TARIF RAWAT JALAN

1. Tarif poliklinik

KATAGORI LAYANAN	Tarif (Rp)
Pemeriksaan/Konsultasi Rawat Jalan Tk Ia	10.000
Pemeriksaan/Konsultasi Rawat Jalan Tk Ib	13.000
Pemeriksaan/ Konsultasi Rawat Jalan Tk II	17.000
Pemeriksaan/ Konsultasi Rawat Jalan Tk III	22.000

Keterangan :

1. Rawat Jalan Tk Ia : Tenaga Non Profesi, D III, D IV
2. Rawat Jalan Tk Ib : Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog, Apoteker, Prof.Lain.
3. Rawat Jalan Tk II : Dokter Spesialis
4. Rawat Jalan Tk III : Dokter Sub Spesialis / Konsultan
5. Belum termasuk konsultasi, pemeriksaan penunjang, dan tindakan biaya obat, sesuai kebutuhan

H. TARIF RAWAT DARURAT

1. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

KATAGORI LAYANAN	Tarif (Rp)
Rawat darurat	22.000

I TARIF RADIOLOGI

1. Tarif Pemeriksaan Rontgen

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	37.500
2	Kecil	84.500
3	Sedang	166.000
4	Besar A	247.500
5.	Besar B	372.000
6.	Canggih	
	- Canggih A	301.500
	- Canggih B	327.500
7	Khusus	387.500

Keterangan :

* Pemakaian Obat untuk pemeriksaan tsb dihitung tersendiri sesuai kebutuhan pasien.

* Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur

2. Tarif Pemeriksaan USG

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	USG A	130.000
2	USG B	170.000
3	USG C	190.000

Keterangan :

* Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur

3. Tarif Pemeriksaan USG 4D Color Doppler

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	USG 4 D	305.000
2	Doppler	305.000

Keterangan :

* Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur

4. Tarif Pemeriksaan CT Scan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kepala Tanpa Kontras	600.000
2	Kepala Dengan Kontras	690.000
3	Abdomen Tanpa Kontras	660.000
4	Abdomen Dengan Kontras	1.060.000

Keterangan :

* Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur

* Tarif tersebut sudah termasuk Tarif Pembaca

5. Tarif Pembacaan CT Scan atau Ronsen dari luar

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	30.000
2	Kecil	40.000
3	Sedang	50.000
4	Besar	85.000
5	Canggih A	100.000
6	Canggih B	110.000
7	Khusus	125.000
8	CT Scan kepala	160.000
9	CT Scan abdomen	185.000

J TARIF REHABILITASI MEDIS

1. Tarif Psikologi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
	SEDERHANA	
1	OW Klinis	14.000
2	Konseling	14.000
3	Tes Inteligensi Sederhana	14.000
4	Tes Personality Sederhana	14.000
	SEDANG	
1	OW Industri	35.000
2	Relaksasi	35.000
3	Psikoterapi Individual	35.000
4	Psikoterapi Kelompok	35.000
5	Psikoterapi Keluarga	35.000
6	Tes Inteligensi Sedang	35.000
7	Tes Personality Sedang	35.000
8	Tes Minat Bakat Sedang	35.000
	BESAR	
1	Tes Inteligensi Kompleks	57.000
2	Tes Personality Kompleks	57.000
3	Tes Minat Bakat Kompleks	57.000
4	Tes Industri Pelaksana	57.000
5	Tes Kesiapan Belajar	57.000
	KHUSUS	
1	Tes Industri Middle Up	101.000

2. Tarif Fisioterapi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	KECIL	
1	Shoulderwheel	7.500
2	Fitness Non Paket	7.500
3	Home Slim Th	9.500
	SEDANG	
1	Infra Red	12.000
2	Vibrator	12.000
3	Aerosplint	12.000
4	Ultraviolet	12.000
	BESAR	
1.	Exercise	12.500
2.	Senam	12.500
3.	Chest Terapi	12.500
4.	Massage	12.500
5.	Terapi Keluarga	12.500
6.	Konsultasi / Assesment	12.500
7.	Oral Terapi	12.500
8.	Elektrical Stimulasi	15.000
9.	Ultrasonik	15.000
10	Pijat Bayi	17.500
11	Swd	20.000
12	Mwd	20.000
13	Traksi	20.000
14	Laser	20.000
15	Hidroterapi	22.500
16	Ekg	25.000
17	Nebulizer	32.500
	KHUSUS	
1.	Mmt	10.000
2.	Ddst	15.000
3.	Manual Terapi	15.000
4.	Mldv	20.000
5.	Neuro Structure Terapi	20.000
6.	Mobilisasi Saraf	20.000
7.	Myofascial Release	20.000

3. Tarif Okupasi Therapy

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	KECIL	
1	Leisure	10.000
2	Modifikasi Alat	10.000
3	Vocational	10.000

	SEDANG	
1	Assesment I & Evaluasi	15.000
2	Fungsional Adl	15.000
3	Sensori Motor	15.000
4	Kognitif Training	15.000
5	Terapi Perilaku	15.000
	BESAR	-
	Terapi Paket	-
1	a. Kognitif Training & Sensori Motor	25.000
2	b. Kognitif Training & Terapi Perilaku	25.000
3	c. Kognitif Training & Fungsional ADL	25.000
4	d. Sensori Motor & Fungsional ADL	25.000
5	e. Sensori Motor & Terapi Perilaku	25.000
6	Evaluasi Pra Sekolah	25.000
7	Konseling / Terapi Keluarga	25.000
8	Assesment li	25.000

4. Tarif Terapi Wicara

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	KECIL	
1	Terapi Bahasa	12.500
2	Terapi Wicara	12.500
3	Terapi Suara	15.000
	SEDANG	
1	Assesment + Terapi Wicara	15.000
2	Konsultasi Terapi Wicara	15.000
3	Evaluasi	15.000
4	Terapi Menelan	15.000
5	Terapi Irama Kelancaran	17.500

5. Tarif Ortotik Prostetik

a. Tarif Prostetik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	Tarif Prostetik	
1	Prosthesis Sendi Bahu	3.900.000
2	Prosthesis Atas Siku	2.900.000
3	Prosthesis Tepat Siku	2.650.000
4	Prosthesis Bawah Siku	1.650.000
5	Prosthesis Pergelangan Tangan	925.000
6	Prosthesis Jari	710.000
7	Prosthesis Sendi Panggul	4.900.000
8	Prosthesis Atas Lutut	2.900.000
9	Prosthesis Tepat Lutut	2.650.000
10	Prosthesis Bawah Lutut	1.650.000

11	Prosthesis Pergelangan Kaki	1.400.000
12	Prosthesis Chopart	1.400.000
13	Reparasi Prosthetis Besar	450.000
14	Reparasi Prosthetis Sedang	200.000
15	Reparasi Prosthetis Sederhana	60.000

b.Tarif Orthotik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Orthosis Cervical Collar Soft	150.000
2.	Orthosis Cervical Collar Rigid	625.000
3.	Jaket penyangga patah tulang belakang (TLSO Polyetylen)	600.000
4.	Jaket penyangga patah tulang belakang Orthosis (Spinal Kulit/tlso Kulit)	1.200.000
5.	Orthosis MSO (Mounsten Scoliosis Orthosis)	3.900.000
6.	Jaket Penyangga patah tulang belakang (LSO PE)	425.000
7.	Jaket penyangga patah tulang belakang (LSO Kulit)	680.000
8.	Jaket penyangga patah tulang belakang /corset LSO Ealstis)	350.000
9.	Orthosis Cock Up Splint Static	325.000
10	Orthosis Cock Up Splint Dynamic	375.000
11	Orthosis Shuolder Support	175.000
12	HKAFO Anak-anak	1.900.000
13	HKAFO Dewasa	3.900.000
14	KAFO Anak-anak	1.450.000
15	KAFO Dewasa	2.450.000
16	knee Decker	150.000
17	AFO Anak-anak	375.000
18	AFO Dewasa	600.000
19	PTB Brace	1.200.000
20	Medial Arc Support	200.000
21	Donnut Heel	100.000
22	Dennis Brown splint	500.000
23	Reparasi Orthosis Besar	90.000
24	Reparasi Orthosis Sedang	70.000
25	Reparasi Orthosis Sederhana	30.000

c. Tarif Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	assessment Orthotik prosthetic	15.000
2.	Casting	25.000
3.	Fitting	15.000
4.	check out	10.000
5.	monitoring evaluasi	15.000

d. Tarif Alat bantu Mobilitas

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Kursi Roda	1.100.000
2.	Axial crutch alumunium	135.000
3.	Quadricane	225.000
4.	Tripod	125.000
5.	Walker	150.000

K. TARIF LABORATORIUM

1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
	Kecil	
1.	HEMATOKRIT	11.000
2.	RETICULOSIT	11.000
3.	LED	11.000
4.	CT	8.000
5.	BT	8.000
6.	PROTEIN (URINE)	8.000
7.	GOL.DARAH	10.000
8.	RHESUS	10.000
9.	BTA	13.000
10	SWAB	13.000
	SEDANG	
11	TES KEHAMILAN	15.500
12	PROTEIN	17.500
13	ALBUMIN	17.500
14	GLOBILIN	17.500
15	ALKALI FOSFAT	19.000
16	KREATININ	18.000
17	GLUKOSA	19.950
18	CHOLESTEROL	20.000
19	NARKOBA 1 ITEM	38.000
20	ASTO	35.000
21	RF	40.000
22	SGOT	22.000
23	SGPT	22.000
24	BILIRUBIN TARIF	22.000

25	BILIRUBIN DIREK	22.000
26	BILIRUBIN INDIREK	22.000
27	UREUM	22.000
28	ASAM URAT	22.500
29	GAMMA GT	23.000
30	GLUKOSA STIK	23.500
31	WIDAL	22.000
32	DLO	27.000
33	TRIGLISERIDA	23.500
34	HDL CHOLESTEROL	32.000
35	LDL CHOLESTEROL	32.000
36	CK-NAC	38.000
37	VDRL	32.000
38	HBSAG RAPID	27.000
39	URINE RUTIN	21.000
40	FESES RUTIN	21.000
41	MALARIA	21.000
42	FILARIA	21.000
43	SEL LE	30.000
44	MDT	29.000
45	SPERMA ANALISA BESAR	30.000
46	ELEKTROLIT	42.000
47	HIV	42.000
48	HCV	47.000
49	HBSAG ULTRA	72.000
50	Aviditas CMV IgG	62.000
51	PT	52.000
52	APTT	52.000
53	LCS	50.000
54	TRANSUDAT CANGGIH	50.000
55	NARKOBA LENGKAP	118.000
56	CRP	106.250
57	CKMB	102.000
58	HbA1C	122.000
59	FERRITIN	107.000
60	Anti HBS	107.000
61	Anti HBC	107.000
62	TOXO IgG	97.000
63	TOXO IgM	97.000
64	RUBELLA IgG	97.000
65	CMV IgG	97.000
66	T3	82.000
67	T4	82.000
68	TSH	77.000
69	FT4	102.000
70	AFP	112.000

71	FT3	108.000
	KHUSUS	
72	DENGUE IgG IgM	138.500
73	NS1	162.000
74	TROPONIN	182.000
75	D-DIMER	137.000
76	AGD	152.000
77	Hbe Ag	157.000
78	Anti Hbe	157.000
79	CEA	162.000
80	RUBELLA IgM	157.000
81	CMV IgM	162.000
82	HAV IgM	207.000
83	Aviditas TOXO IgG	187.000
84	KULTUR SENSI + API	252.000
85	DENGUE IgG IgM	138.500
86	CD4	147.000

Keterangan :

Tarif Bahan pemeriksaan dapat berubah sesuai dengan harga pembelian ditambah maksimal 25%

2. Tarif Laboratorium PA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	250.000
2	Sedang	450.000
3	Besar	600.000
4	Khusus	550.000

Keterangan :

Tarif Bahan pemeriksaan dapat berubah sesuai dengan harga pembelian ditambah maksimal 25%

3. Tarif Pemeriksaan Bank Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	Cross Tes	
1.	Gol Darah	18.000
2.	Rhesus	20.000
3.	Diluent	40.000
4.	Liscom	50.000

Keterangan :

- Biaya darah dan reagen cross tes dihitung tersendiri sesuai harga dari PMI
- * Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur
- * Tarif tersebut sudah termasuk Tarif Pembacaan

L TARIF ENDOSKOPI, TCD, EMG dan EEG Brain mapping

1. Tarif Endoskopi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Sederhana A	160.000
2	Sederhana B	310.000
3	Sederhana C	625.000
4	Kecil A	520.000
5	Kecil B	770.000
6	Kecil C	820.000
7	Sedang A	830.000
8	Sedang B	880.000
9	Sedang C	1.080.000
10	Besar A	1.675.000
11	Besar B	2.175.000
12	Khusus A	2.795.000
13	Khusus B	2.910.000

Keterangan :

- * Tarif tersebut belum termasuk obat dan bahan habis pakai yang digunakan untuk terapi/ diagnostik
- * Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur
- * Tarif tersebut sudah termasuk Tarif Pembacaan

2. Tarif TCD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	USG Dopler carotis/ TCD	300.000

Keterangan :

- * Pemakaian Obat dan Bahan Habis Pakai untuk pemeriksaan tsb dihitung tersendiri sesuai kebutuhan pasien.
- * Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur
- * Tarif tersebut sudah termasuk Tarif Pembacaan

3. Tarif EMG

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	EMG Elementer/ NCV/ spasmofili motorik/ sensorik	200.000
2	Evoked Potensial H Reflek F Wave Visual evoked auditorik evoked (BERA) SSEP	250.000

4. Tarif EEG / Brain Mapping

No	Jenis Pelayanan	tarif
1	EEG Biasa	200.000
2	EEG / Brain Mapping	200.000

M TARIF HEMODIALISA

1. Tarif Hemodialisa

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	SINGLE USE	1.005.000
2	REUSE	700.000

Keterangan :

* Tarif bahan dapat berubah sesuai dengan harga pembelian di tambah maksimal 20%

1. Tarif Farmasi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Resep	
	a. R/ Obat Jadi	2.000
	b. R/ Alkes dan BMHP	1.000
	c. R/Obat Racikan	
	1) Puyer	300
	2) Kapsul	300
	d. R/Reconstitusi	
	Salep/Sirup	3.000
2.	Konseling	13.000
3.	Visite Farmasis	12.000
4.	KIE	2.000

Keterangan :

* Tarif layanan yang tertera di atas belum termasuk tarif obat, Bahan Habis pakai (BHP) dan perbekalan lainnya.

* Tarif obat, Bahan Habis Pakai (BHP) dan perbekalan farmasi lainnya adalah sebesar harga beli (HNA + PPn) yang tertera pada faktur pembelian ditambah maksimal 25 %.

O TARIF CASE MANAGER

1. Tarif Case Manager

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	LOS < 5	42.500
2.	LOS 5-10	82.500
3.	LOS > 10	122.500

Keterangan :

* Tarif layanan yang tertera di atas belum termasuk harga Bahan Habis pakai (BHP) yang digunakan dalam layanan tersebut.

P TARIF AMBULANS dan MOBIL JENAZAH

1. Tarif Ambulans dan Mobil Jenazah

No	KOTA TUJUAN	KM (PP)	BBM(LTR)			TARIF
			2500cc	1800cc	1500cc	
1	Adipala	65	13	9,3	7,2	Rp 338.065
2	Ajibarang	75	15	10,7	8,3	Rp 390.075
3	Ayah/kebumen	70	14	10	7,8	Rp 364.070
4	Bandung	520	104	74,3	57,8	Rp 2.704.520

5	Banjarnegara	94	18,8	13,4	10,4	Rp	488.894
6	Banjarnegara	228	45,6	32,6	25,3	Rp	1.185.828
7	Batang	336	67,2	48	37,3	Rp	1.747.536
8	Bantarkawung	137	27,4	19,6	15,2	Rp	712.537
9	Banyumas		1,5	1,5	1	Rp	55.000
10	Baturaden	50	10	7,1	5,6	Rp	260.050
11	Binangun, Kroya	47	9,4	6,7	5,2	Rp	244.447
12	Batur, Banjarnegara	179	35,8	25,6	19,9	Rp	930.979
13	Bogor	858	171,6	122,6	95,3	Rp	4.462.458
14	Boyolali	536	107,2	76,6	59,5	Rp	2.787.736
15	Bobotsari	61	12,2	8,7	6,8	Rp	317.261
16	Brebes	290	58	41,4	32,2	Rp	1.508.290
17	Bumiayu	120	24	17,1	13,3	Rp	624.120
18	Ciamis	216	43,2	30,9	24	Rp	1.123.416
19	Cilacap	100	20	14,2	11,1	Rp	520.100
20	Cimanggu	161	32,2	23	17,9	Rp	837.361
21	Cirebon	362	72,4	51,7	40,2	Rp	1.882.762
22	Cipari	164	32,8	23,4	18,2	Rp	852.964
23	Cilongok	56	11,2	8	6,2	Rp	291.256
24	Dayehluhur	222	44,4	31,7	24,7	Rp	1.154.622
25	Denpasar	1690	338	241,4	187,8	Rp	8.789.690
26	Dieng	206	41,2	29,4	22,9	Rp	1.071.406
27	Gumelar, Ajibarang	99	19,8	14,1	11	Rp	514.899
28	Gombong	69	13,8	9,9	7,7	Rp	358.869
29	Indramayu	450	90	64,3	50	Rp	2.340.450
30	Jakarta	838	167,6	119,7	93,1	Rp	4.358.438
31	Jeruk Legi	99	19,8	14,1	11	Rp	514.899
32	Jepara	538	107,6	76,9	59,8	Rp	2.798.138
33	Jatilawang	64	12,8	9,1	7,1	Rp	332.864
34	Jetis, Nusawungu	57	11,4	8,1	6,3	Rp	296.457
35	Kalibening, Bknegara	144	28,8	20,6	16	Rp	748.944
36	Kebumen	98	19,6	14	10,9	Rp	509.698
37	Karanganyar, Solo	616	123,2	88	68,4	Rp	3.203.816
38	Karanganyar, Kebumen	83	16,6	11,9	9,2	Rp	431.683
39	Karangkobar, Bknegara	145	29	20,7	16,1	Rp	754.145
40	Klaten	394	78,8	56,3	43,8	Rp	2.049.194
41	Kutoarjo	163	32,6	23,3	18,1	Rp	847.763
42	Karangpucung, Cilacap	132	26,4	18,9	14,7	Rp	686.532
43	Kawunganten	122	24,4	17,4	13,6	Rp	634.522
44	Kroya	30	6	4,3	3,3	Rp	156.030
45	Kendal	344	68,8	49,1	38,2	Rp	1.789.144
46	Kudus	506	101,2	72,2	56,2	Rp	2.631.706
47	Kalibagor	11	2,2	1,6	1,2	Rp	57.211
48	Karanglewas	48	9,6	6,9	5,3	Rp	249.648
49	Kebasen	33	6,6	4,7	3,7	Rp	171.633
50	Kedungbanteng	52	10,4	7,4	5,8	Rp	270.452
51	Kembaran	39	7,8	5,6	4,3	Rp	202.839
52	Kemranjen	20	4	2,9	2,2	Rp	104.020
53	Kemawi, Somagede	16	3,2	2,3	1,8	Rp	83.216

54	Kaliurip, Purwojati	61	12,2	8,7	6,8	Rp	317.261
55	Karangreja, Pbg	62	12,4	8,8	6,8	Rp	322.462
56	Kalicupak, Sokaraja	20	4	2,9	2,2	Rp	104.020
57	Karangendep, Ptkraja	35	7	5	3,9	Rp	182.035
58	Kesugihan, Cilacap	74	14,8	10,6	8,2	Rp	384.874
59	Ketawis	60	12	8,6	6,7	Rp	312.060
60	Klompok	41	8,2	5,9	4,6	Rp	213.241
61	Lumbir	92	18,4	13,1	10,2	Rp	478.492
62	Lumajang	1500	300	214,3	166,7	Rp	7.801.500
63	Magelang	276	55,2	39,4	30,7	Rp	1.435.476
64	Majenang	183	36,6	26,1	20,3	Rp	951.783
65	Mandiraja	62	12,4	8,9	6,9	Rp	322.462
66	Malang	1018	203,6	145,4	113,1	Rp	5.294.618
67	Maos, Cilacap	53	10,6	7,6	5,9	Rp	275.653
68	Nusawungu	45	9	6,4	5	Rp	234.045
69	Pati	542	108,4	77,4	60,2	Rp	2.818.942
70	Purbalingga	72	14,4	10,3	8	Rp	374.472
71	Purwodadi, Grobogan	454	90,8	64,9	50,4	Rp	2.361.254
72	Prembun	146	29,2	20,9	16,2	Rp	759.346
73	Punggelan, Bjnegr	104	20,8	14,9	11,6	Rp	540.904
74	Pangandaran	234	46,8	33,4	26	Rp	1.217.034
75	Pekalongan	322	64,4	46	35,7	Rp	1.674.722
76	Pemalang	252	50,4	36	28	Rp	1.310.652
77	Purworejo	186	37,2	26,6	20,7	Rp	967.386
78	Patikraja	20	4	2,9	2,2	Rp	104.020
79	Pekuncen	61	12,2	8,7	6,8	Rp	317.261
80	Purwojati	62	12,4	8,9	6,9	Rp	322.462
81	Purwokerto	36	7,2	5,1	4	Rp	187.236
82	Pagubugan, Cilacap	54	10,8	7,7	6	Rp	280.854
83	Paguyangan, Brebes	107	21,4	15,3	11,9	Rp	556.507
84	Pucang, Banjarnegara	92	18,4	13,1	10,2	Rp	478.492
85	Purwonegoro	63	12,6	9	7	Rp	327.663
86	Randudongkal	129	25,8	18,4	14,3	Rp	670.929
87	Rawalo	51	10,2	7,3	5,7	Rp	265.251
88	Rembang, Pbg	98	19,6	14	10,9	Rp	509.698
89	Rembang	644	128,8	92	71,6	Rp	3.349.444
90	Rawaheng	79	15,8	11,3	8,8	Rp	410.879
91	Rakit, Banjarnegara	70	14	10	7,8	Rp	364.070
92	Salatiga	350	70	50	38,9	Rp	1.820.350
93	Semarang	400	80	57,1	44,4	Rp	2.080.400
94	Sidareja	151	30,2	21,6	16,8	Rp	785.351
95	Sigaluh	129	25,8	18,4	14,3	Rp	670.929
96	Sikampung	38	7,6	5,4	4,2	Rp	197.638
97	Solo	422	84,4	60,3	46,9	Rp	2.194.822
98	Sragen	498	99,6	71,1	55,3	Rp	2.590.098
99	Sukabumi	694	138,8	99,1	77,1	Rp	3.609.494
100	Sukoharjo	438	87,6	62,2	48,7	Rp	2.278.038
101	Surabaya	958	191,6	136,9	106,4	Rp	4.982.558
102	Sumedang	484	96,8	69,1	53,8	Rp	2.517.284

103	Surakarta	438	87,6	62,6	48,7	Rp	2.278.038
104	Salem, Brebes	190	38	27,1	21,1	Rp	988.190
105	Somagede	14	2,8	2	1,6	Rp	72.814
106	Sumpiuh	36	7,2	5,1	4	Rp	187.236
107	Sokaraja	21	4,2	3	2,3	Rp	109.221
108	Sumbang	40	8	5,7	4,4	Rp	208.040
109	Sampang	36	7,2	5,1	4	Rp	187.236
110	Susukan, Bjarnegara	30	6	4,3	3,3	Rp	156.030
111	Tambak	44	8,8	6,3	4,9	Rp	228.844
112	Tegal	232	46,4	33,1	25,7	Rp	1.206.632
113	Temanggung	230	46	32,9	25,6	Rp	1.196.230
114	Tasikmalaya	314	62,8	44,9	34,9	Rp	1.633.114
115	Ungaran	336	67,2	48	37,3	Rp	1.747.536
116	Wanareja	188	37,6	26,9	20,9	Rp	977.788
117	Wangon	72	14,4	10,3	8	Rp	374.472
118	Wates	234	46,8	33,4	26	Rp	1.217.034
119	Wonosobo	154	30,8	22	17,1	Rp	800.954
120	Wonosari	354	70,8	50,6	39,3	Rp	1.841.154
121	Wonogiri	502	100,4	71,7	55,8	Rp	2.610.902
122	Wonodadi, Banjarnegara	90	18	12,9	10	Rp	468.090
123	Yogyakarta	334	66,8	47,7	37,1	Rp	1.737.134

Q TARIF PEMULASARAN JENAZAH dan BIMBINGAN ROHANI

1. Tarif Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Perawatan Jenazah Muslim	300.000
2.	Perawatan Jenasah Muslimah	350.000
3.	Perawatan Jenasah Bayi Muslim	145.000
4.	Perawatan jenasah non Muslim	170.000
5.	Pemeriksaan Jenasah luar (visum luar)	250.000
6.	Pemeriksaan Jenasah dalam (autopsi)	500.000
7.	Pengaweatan jenasah	650.000
8.	Penitipan jenasah per hari	150.000
9.	Penguburan jenasah	400.000
10.	Pengangkatan Inplan pada jenasah	200.000
11.	Rekonstruksi jenasah	250.000

2. Tarif Bimbingan Rohani

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Bimbingan Rohani	5000

R. Tarif Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan Gizi Kunjungan I	10.000
2	Asuhan Gizi Kunjungan lanjut	5.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN